



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman, keseragaman, dan kepastian alur kerja dalam pelaksanaan tugas administrasi perkantoran/operasional internal dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I: Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
2. Lampiran II: Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
3. Lampiran III: Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

4. Lampiran IV: Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
5. Lampiran V: Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul bertujuan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA  
LAKSANA STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung adalah instrumen utama manifestasi kedaulatan rakyat demi terbentuknya pemerintahan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terwujudnya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sangat bergantung pada kualitas penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas tinggi, serta didukung oleh pola kerja yang efektif, efisien, dan berdaya guna.

Selain melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul juga mengemban mandat untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Di samping tugas kepemiluan, KPU Kabupaten Gunungkidul juga menjalankan fungsi rutin sebagai satuan kerja pemerintah. Guna memastikan seluruh tugas tersebut—baik penyelenggaraan pemilu, pemilihan, maupun tugas rutin—dapat berjalan baik sesuai dengan prinsip jujur, adil, efektif, dan efisien, diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP). Keberadaan SOP ini krusial sebagai pedoman agar kinerja penyelenggara pemilu senantiasa patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul, SOP berfungsi sebagai acuan teknis bagi setiap subbagian dalam bekerja. Mengingat urgensi keberadaan prosedur yang terstandarisasi untuk mendukung kinerja organisasi, maka penetapan pedoman teknis tata laksana standar operasional prosedur di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul menjadi suatu kebutuhan yang mutlak untuk dilaksanakan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini berfungsi sebagai acuan strategis bagi KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan, maupun kegiatan rutin agar terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pedoman ini bertujuan untuk mencegah risiko kesalahan kerja, memastikan ketertiban dalam melaksanakan prosedur administrasi, serta mendorong optimalisasi kinerja organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.

## C. RUANG LINGKUP

Lingkup pengaturan dalam Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul, yang terdiri atas Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; serta Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

## D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649).

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
4. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
6. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
9. Surat Dinas adalah surat resmi yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB II  
KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

A. BIDANG TUGAS DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Merujuk pada ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, pembagian divisi bagi 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik

Divisi ini memiliki tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terkait kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, urusan rumah tangga, dan kearsipan;
- b. keprotokolan dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan barang milik negara (BMN);
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan penetapan keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Divisi ini memiliki tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terkait kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Divisi ini bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terkait kebijakan:

- a. penjabaran program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi ini bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terkait kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan penggunaan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi ini bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terkait kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non-tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

B. KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wilayah kerja KPU Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Wonosari
2. Kecamatan Playen
3. Kecamatan Patuk
4. Kecamatan Paliyan
5. Kecamatan Panggang
6. Kecamatan Tepus
7. Kecamatan Semanu
8. Kecamatan Karangmojo
9. Kecamatan Ponjong
10. Kecamatan Semin
11. Kecamatan Ngawen
12. Kecamatan Gedangsari
13. Kecamatan Saptosari
14. Kecamatan Girisubo
15. Kecamatan Tanjungsari
16. Kecamatan Purwosari
17. Kecamatan Rongkop
18. Kecamatan Nglipar

KPU Kabupaten Gunungkidul menetapkan Koordinator Wilayah (Korwil) yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua melalui Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul. Wilayah kerja KPU Kabupaten Gunungkidul mencakup 18 (delapan belas) kecamatan yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil). Pembagian ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi koordinasi, supervisi, dan pembinaan terhadap badan *ad hoc* (PPK dan PPS). Adapun pembagian wilayah adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Daerah Pemilihan 1: Kecamatan Wonosari dan Playen;
2. Wilayah Daerah Pemilihan 2: Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, dan Ngawen;
3. Wilayah Daerah Pemilihan 3: Kecamatan Karangmojo, Semin, dan Ponjong;
4. Wilayah Daerah Pemilihan 4: Kecamatan Semanu, Rongkop, Girisubo, dan Tepus;
5. Wilayah Daerah Pemilihan 5: Kecamatan Tanjungsari, Paliyan, Saptosari, Panggang, dan Purwosari;

Koordinator Wilayah (Korwil) bertanggung jawab melaporkan perkembangan tahapan dan penyelesaian permasalahan di wilayah kerjanya secara berkala dalam Rapat Pleno.

#### C. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Struktur Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, susunan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 4 (empat) Subbagian, yaitu:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
4. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas utama untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional, yang meliputi:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis dan administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu untuk anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPRD;

5. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
7. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
2. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten Gunungkidul;
3. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul;
4. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul;
5. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
6. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
8. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul.

Wewenang Sekretariat Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. RAPAT PLENO RUTIN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan setiap satu minggu sekali, yang diselenggarakan secara luring, daring atau gabungan keduanya (hybrid), dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul beserta Sekretaris, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul. Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Gunungkidul dipersiapkan oleh Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Gunungkidul dibahas hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan kerja Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah anggota KPU Kabupaten Gunungkidul;
2. Pembahasan terkait evaluasi kerja dan agenda rutin setiap minggu KPU Kabupaten Gunungkidul;
3. Penyampaian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing Subbagian;
4. Pembahasan rencana agenda masing-masing Subbagian; dan
5. Pembahasan terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan dan/atau non-Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dianggap penting lainnya.

#### E. ALUR DISPOSISI DAN PARAF KOORDINASI


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota KPU Kabupaten Gunungkidul beserta Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan koordinasi sesuai dengan hierarki struktur organisasi. Koordinasi sesuai hierarki struktur organisasi diwujudkan melalui Disposisi dan paraf koordinasi dari mulai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Sekretaris dan jajaran Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul.



Dalam pengelolaan surat masuk atau pelaksanaan tugas, Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul memberikan disposisi kepada Ketua Divisi terkait sesuai bidang tugasnya. Selanjutnya, disposisi diteruskan kepada Sekretaris dan Kepala Subbagian untuk ditindaklanjuti. Mekanisme ini berfungsi

sebagai petunjuk arahan berjenjang dari pimpinan kepada bawahan sesuai hierarki organisasi.

Adapun paraf koordinasi dilakukan secara bertingkat, dimulai dari Kepala Subbagian, Sekretaris, Anggota KPU, hingga dilegalisasi oleh Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul. Proses ini bertujuan sebagai mekanisme koreksi untuk meminimalisasi kesalahan substansi, sekaligus bentuk persetujuan dan kesepakatan internal sebelum dokumen diterbitkan atau kegiatan dilaksanakan.

Alur Disposisi dan paraf Koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut:



Keterangan:  : Disposisi  
 : Paraf Koordinasi

BAB III  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh masing-masing Subbagian, meliputi Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; serta Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai acuan bagi KPU Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan. Pedoman ini bertujuan agar seluruh tugas rutin dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 18 TAHUN 2026  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA  
 LAKSANA STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM,  
 DAN LOGISTIK

NO	JENIS SOP	KLASIFIKASI SOP
1.	SOP Penataan BMN Berupa Logistik Pemilu/Pemilihan	Operasional Internal
2.	SOP Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN	Operasional Internal
3.	SOP Penyusunan Laporan Pengawasan & Pengendalian BMN	Operasional Internal
4.	SOP Pencatatan Persediaan, Aset Tetap dan GLP Pelaporan	Operasional Internal
5.	SOP Rekonsiliasi BMN Internal	Operasional Internal
6.	SOP Penghapusan BMN	Operasional Internal
7.	SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Operasional Internal
8.	SOP Kebersihan Lingkungan Kantor	Operasional Internal
9.	SOP Pengadaan Barang & Jasa	Operasional Internal
10.	SOP Pengamanan Kantor	Operasional Internal
11.	SOP Persiapan Rapat	Operasional Internal
12.	SOP Pengelolaan Arsip & Dokumen	Operasional Internal
13.	SOP Keamanan Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	Operasional Internal
14.	SOP Penerimaan Dan Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	Operasional Internal
15.	SOP Pengepakan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	Operasional Internal

16.	SOP Penyimpanan Hasil Pengepakan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	Operasional Internal
17.	SOP Penyortiran Dan Penghitungan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	Operasional Internal
18.	SOP Distribusi Dan Penarikan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	Operasional Internal
19.	SOP Pengelolaan Arsip Dinamis	Operasional Internal
20.	SOP Kedaruratan	Operasional Internal
21.	SOP Pelayanan Publik	Pelayanan Publik

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA  
LAKSANA STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUBBAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

NO	JENIS SOP	KLASIFIKASI SOP
1.	SOP Pembuatan Produk Hukum	Operasional Internal
2.	SOP JDIH Tahun 2023	Operasional Internal
3.	SOP Pengaduan Masyarakat	Pelayanan Publik
4.	SOP PAW DPRD Kab Gunungkidul	Pelayanan Publik
5.	SOP Pengelolaan Akun Media Sosial JDIH	Operasional Internal
6.	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik	Pelayanan Publik

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA  
LAKSANA STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN,  
DATA, DAN INFORMASI

NO	JENIS SOP	KLASIFIKASI SOP
1.	SOP Teknis Revisi Anggaran	Operasional Internal
2.	SOP Penyusunan Rencana Kerja	Operasional Internal
3.	SOP Penyusunan Laporan Kinerja KPU	Operasional Internal
4.	SOP Pengukuran Kinerja Triwulan KPU	Operasional Internal
5.	SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Pelayanan Publik
6.	SOP Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Operasional Internal
7.	SOP Pelaksanaan Monitoring Kegiatan dan Anggaran	Operasional Internal
8.	SOP Layanan Pengecekan Data Pemilih	Pelayanan Publik

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA  
LAKSANA STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUBBAGIAN PARTISIPASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS SOP	KLASIFIKASI SOP
1.	SOP Pelayanan Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala	Operasional Internal
2.	SOP Kenaikan Pangkat Pegawai KPU Gunungkidul	Operasional Internal
3.	SOP Pembuatan Cuti Pegawai KPU Gunungkidul	Operasional Internal
4.	SOP Pembuatan dan Pengelolaan Materi Dalam Akun Media Sosial	Operasional Internal
5.	SOP Teknis Pengelolaan Website Pada KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021	Operasional Internal
6.	SOP Penerimaan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Pelayanan Publik
7.	SOP Pengelolaan Website dan Akun Media Sosial	Operasional Internal
8.	SOP Pendokumentasian	Operasional Internal
9.	SOP Pelayanan Permohonan Informasi	Pelayanan Publik

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

